

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia, bahwa dalam mengarungi kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan tetapi mungkin sebaliknya. Manusia mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang suatu apapun namun manusia hanya dapat berusaha tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam dunia ini selalu menghadapi berbagai resiko yang merupakan sifat yang hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaan dibandingkan Sang Maha Pencipta Allah SWT.¹

Kata Asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering*, dan diartikan sebagai pertanggungan. Muhammad Abdulkadir menyatakan bahwa asuransi berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian, sehingga merupakan suatu usaha menanggulangi risiko, karena tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.²

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran

¹ Cahya Primarta, "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah," *Jurnal Daulat Hukum* 1: 1 (Maret 2018): 212.

² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1999), 5.

yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.³

Perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah, yaitu akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong menolong (*akad ta'awuniyah*), sedangkan pada asuransi konvensional berdasarkan pada akad jual beli. Akad yang terkandung pada asuransi syariah hakikatnya adalah perjanjian yang bersifat takaful yang bermakna saling memikul beban dan tolong menolong antar sesama umat. Sistem operasional asuransi syariah dibagi dalam dua akad, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.⁴

Ada beberapa bentuk akad *tijarah* dalam praktek asuransi syariah, yaitu meliputi: (1) *Akad mudharabah* adalah akad yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. (2) *Akad wakalah*, yaitu Pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. (3) *Akad wadiah* yaitu dana terkumpul dari nasabah berupa premi dititipkan kepada perusahaan asuransi untuk dikelola atau dipelihara sebagaimana maksud akad. (4) *Akad musyarakah* adalah akad antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Maksudnya adalah adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.⁵

Dalam operasionalnya akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan sendiri terdiri atas *akad tijarah* dan akad *tabarru'*. *Akad tijarah*

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 177.

⁵ M. Nazori Madjid dan Putri Alhidayah, “Problematika Akad *Tijarah* pada Produk Asuransi Pendidikan Mitra Iqra PT Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah Cabang Jambi,” *Innovation* 18: 1 (Juni 2017): 2.

adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial. *Akad tabarru'* adalah semua akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata tujuan komersial. Dalam akad *tijarah* perusahaan bertindak sebagai *mudharib* pengelola dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* 'pemegang polis'. Jenis *akad tijarah* dapat diubah menjadi jenis *akad tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Jenis *akad tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis *akad tijarah*.⁶

Akad asuransi juga diatur Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (perikatan) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.⁷

Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis tersebut dapat dijadikan bukti bahwa telah tercapainya kesepakatan antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi untuk tunduk pada ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban keduanya sehingga isi polis asuransi harus jelas dan tidak bermakna ganda sebab dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dan hak antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan jenis-jenis perjanjian lain yang terdapat dalam KUHPerdara, diartikan bahwa tertanggung harus menyadari bahwa

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, 43.

⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan selengkap-lengkapya mengenai keadaan obyek yang diasuransikan. Sebagaimana asas itikad baik tersebut disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁸

Perlindungan hukum bagi peserta asuransi dalam membuat sebuah perjanjian atau kontrak asuransi guna terhindar dari *misleading* dan itikad tidak baik yang berpotensi merugikan peserta asuransi sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif, kegunaan, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi, tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan dan bahaya penggunaan jasa.⁹

Dunia ekonomi modern dengan keberadaan lembaga keuangan mulai mengembangkan penawarannya dalam berbagai bentuk fasilitas pembiayaan yang merupakan sesuatu yang sangat vital guna mendukung kegiatan perekonomian, terutama dengan penerahan sumber-sumber pembiayaan dan penyalurannya yang efektif dan efisien. Maka sejalan dengan hal tersebut, sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga keuangan non bank seperti Pegadaian.¹⁰

Dalam industri perasuransian, baik secara nasional maupun global, terjadi perkembangan yang pesat yang ditandai dengan meningkatnya

⁸ Euis Siti Nurhayati, “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi dengan Investasi Unit Link PT AXA Mandiri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” *Law Studies* 3: 1 (2023): 623.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Lailatul Istiqomah, “Analisis Aplikasi Multi Akad Produk Gadai Emas pada Perbankan dan Pegadaian Syari’ah dalam Perspektif Hukum Islam” *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah* 1: 2 (Juni 2020): 149.

volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat. Layanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha. Selain perkembangan di dalam industri perasuransian, terjadi pula perkembangan di industri jasa keuangan yang lain. Perkembangan di berbagai industri jasa keuangan ini mengakibatkan semakin menipisnya batasan dan perbedaan jenis layanan yang diberikan oleh industri jasa keuangan. Perkembangan demikian menuntut adanya sistem pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang lebih baik dan terpadu.¹¹

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup positif dan memiliki banyak peminat karena mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat Islam. Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong antar Peserta asuransi. Pola pengembalian untuk menghadapi risiko dalam asuransi syariah menggunakan sistem akad (kontrak) sesuai dengan syariat Islam. Meningkatnya perkembangan asuransi syariah di Indonesia terjadi sangat pesat sejak tahun 2011. Perkembangan ini terbukti dari kemunculan beragam perusahaan asuransi yang mulai menawarkan produk asuransi berdasarkan prinsip Islam. Hingga kini, tren asuransi syariah masih terus mengalami peningkatan.¹²

Berdasarkan riset AASI, Dalam bulan April 2023, terdapat beberapa tren yang dapat diamati dalam industri asuransi syariah di Indonesia. Tercatat nilai total aset sebesar Rp 45,72 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,40% dibandingkan dengan bulan April 2022. Kontribusi bruto mengalami penurunan signifikan sebesar -6,91% menjadi Rp 8,24 triliun

¹¹ Suhaila Zulkifli, et al., "Implementasi Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi pada PT Pac Pacific Insurance," *SIGn Jurnal Hukum* 2: 1 (September 2020): 21.

¹² Prudential Syariah, "Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia," <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 19 Oktober 2024.

dibandingkan bulan April 2022 yaitu 8,85 triliun. Klaim bruto meningkat signifikan sebesar 14,78% dengan nilai Rp 6,72 triliun. Portofolio investasi mencapai Rp 36,55 triliun, mengalami penurunan sebesar -1,68%. Hasil investasi juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni -45,33%. Penetrasi asuransi mengalami penurunan sebesar -6,63% menjadi 0,130%. Densitas asuransi mencapai Rp 92.233, menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,53%. Market share dari total aset perusahaan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa asuransi jiwa syariah mendominasi pasar dengan 68,64% dari total aset sebesar 45,72 triliun. Sementara perusahaan asuransi umum syariah memiliki market share sebesar 15,84% dari total aset, atau setara dengan 8,11 triliun. Di sisi lain, reasuransi syariah memiliki pangsa sebesar 4,84% dari total aset, atau senilai 2,47 triliun.¹³

Industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola investasinya. Pada sektor asuransi jiwa syariah, investasi mencapai 28,81 triliun, menghasilkan pendapatan investasi sebesar 0,32 triliun atau sekitar 1,11% dari total investasi. Sementara itu, asuransi umum syariah mengalokasikan dana investasi sebesar 5,70 triliun, yang menghasilkan pendapatan investasi sekitar 0,09 triliun atau sekitar 1,56% dari total investasi mereka. Reasuransi syariah juga turut berperan aktif dengan investasi sebesar 2,04 triliun, yang menghasilkan pendapatan investasi sekitar 0,03 triliun atau sekitar 1,68% dari total investasi mereka. Saat ini di Indonesia, asuransi syariah memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan saat ini, penetrasi asuransi syariah masih tergolong rendah. Sedangkan, pasar Indonesia untuk asuransi jiwa syariah sangat besar, di mana Indonesia memiliki 87% penduduk yang beragama Islam.¹⁴

Dalam praktiknya, asuransi jiwa syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius.

¹³ Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, “Kinerja dan Analisis Industri Asuransi Syariah,” <https://www.aasi.or.id/storage/dataindustri/files/rAN5MwkGyJ5HT7BkzLXt7PTPIv8rdnt2MVAFewLR.pdf> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

¹⁴.Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, “Kinerja dan Analisis Industri Asuransi Syariah”.

Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain: (1). Ketidakjelasan pemisahan dana *tabarru* dan dana *ujrah (fee)* yang dapat menimbulkan pencampuran harta (*ikhtilath*) yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. (2). Pengelolaan *surplus underwriting* yang belum optimal, di mana terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian *surplus* antara perusahaan dan peserta, sehingga mengurangi esensi dari prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). (3). Praktik investasi dana *tabarru* yang terkadang masih mengarah pada instrumen-instrumen keuangan yang belum sepenuhnya syariah *compliant* atau memiliki tingkat kepatuhan syariah yang diragukan. (4). Transparansi dalam pengelolaan dana kontribusi peserta yang belum maksimal, sehingga menimbulkan potensi *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad. (5). Pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang perbedaan fundamental antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, termasuk hakikat dari *akad tijarah* dan *tabarru*, yang menyebabkan ekspektasi yang tidak sesuai dari para peserta asuransi. (6). Mekanisme klaim yang terkadang rumit dan panjang, yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem asuransi syariah. (7). Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai dalam memahami aspek fiqh muamalah dan prinsip-prinsip syariah dalam asuransi, sehingga implementasi akad-akad syariah terkadang masih bersifat formalistik.

PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin di Kota Cirebon merupakan salah satu perusahaan asuransi syariah yang menerapkan kedua akad tersebut dalam produk-produknya. Sebagai lembaga keuangan syariah, perusahaan ini dituntut untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum ekonomi Islam. Namun, implementasi *Akad Tijarah* dan *Akad Tabarru'* dalam praktik asuransi syariah seringkali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Hal ini dapat terjadi karena adanya kompleksitas dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan modern, serta perbedaan interpretasi terhadap konsep-konsep fiqh muamalah.

Dari uraian diatas penulis tertarik meneliti lebih dalam tentang akad-akad yang digunakan dalam asuransi jiwa syariah, khususnya *akad tijarah* dan *akad tabarru'*. karena masyarakat juga penting dalam memahami praktik bisnis syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam mengidentifikasi masalah atau isu yang mungkin timbul dari penerapan *akad tijarah* dan *tabarru'* dalam asuransi jiwa syariah, seperti ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI atau isu-isu yuridis lainnya. Maka dari itu, penulis ingin mengkaji lebih detail dan lebih jauh dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD TIJARAH DAN AKAD TABARRU’ PADA PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AL-AMIN KOTA CIREBON DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank dengan topik kajian Asuransi Jiwa Syariah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Akad Tijarah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin?
- b. Bagaimana Implementasi Akad Tabarru` pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin?

- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Tijarah dan Akad Tabarru` pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin?

2. Batasan Masalah

Permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada Implementasi Akad Tijarah Dan Akad Tabarru` yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Implementasi Akad Tijarah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin?
- b. Bagaimana Implementasi Akad Tabarru` pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin?
- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Tijarah dan Akad Tabarru` pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad Tijarah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad Tabarru` pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin.

3. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Tijarah dan Akad Tabarru` pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin?

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis dan memberikan sumbangsi yang berkaitan dengan Implementasi Akad Tijarah dan Akad Tabarru` pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi mengenai Implementasi Akad Tijarah Dan Akad Tabarru` Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat meningkatkan kemajuan PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi semua masyarakat bahwa Asuransi Syariah berguna untuk

mengantisipasi risiko di masa mendatang dan juga memberikan informasi perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Implementasi Akad Tijarah dan Akad Tabarru' pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Desti Budi Nugraha dengan judul “Analisis Yuridis Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah” pada tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang Polis unit link syariah PT. AXA Financial Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, dan PT. Takaful Keluarga, belum sepenuhnya mencantumkan hal-hal dalam akad tabarru' sesuai ketentuan Fatwa DSN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 yaitu terkait hak dan kewajiban peserta secara kolektif. *Akad tijarah* yang dipergunakan adalah *akad wakalah bil ujarah* yang berisi pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan atau dana investasi, dengan imbalan berupa *ujrah*. Perusahaan selaku penerima kuasa pengelolaan dana investasi tidak bertanggung jawab terhadap kerugian investasi dikarenakan pemegang polis telah memilih jenis investasi dan mengetahui resiko dari jenis investasi tersebut.¹⁵

¹⁵ Desti Budi Nugraha, “Analisis Yuridis Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah,” *Mimbar Hukum* 28: 2 (Juni 2016): 215.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Desti Budi Nugraha adalah sama-sama membahas *akad tijarah* dan *akad tabarru*. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Desti Budi Nugraha di PT. AXA Financial Indonesia, PT. Prudential Life Assurance dan PT. Takaful Keluarga, sedangkan penelitian ini di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon.

Kedua, Arif Fauzan dengan judul “Prinsip *tabarru*’ Teori Dan Implementasi di Perbankan Syariah” pada tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang *Akad tabarru*’ ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru*’ untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial yakni *akad tijarah*. Namun demikian, bukan berarti *akad tabarru*’ sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan kenyataannya, penggunaan *akad tabarru*’ sering sangat vital dalam transaksi komersial, karena *akad tabarru*’ ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*. Pada prinsipnya *akad tabarru*’ adalah akad nirlaba (*not profit transaction*) yang tidak mengambil keuntungan dari aktivitas yang dijalankan oleh bank syariah.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Arif Fauzan Adalah sama-sama membahas *akad tabarru*’. Perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas Problematika *akad tijarah* dan *akad tabarru*, sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Arif Fauzan membahas Prinsip *tabarru*’ Teori dan Implementasinya.

Ketiga, Syamsul Bahri dengan judul “Analisis Masalah pada Fatwa Mui tentang Akad *Tabarru*’ Asuransi Syariah” pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang Konsep memberi manfaat pada kehidupan terkadang

¹⁶ Arif Fauzan, “Prinsip *Tabarru*’ Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah,” *Al-Amwal* 8: 2 (2016): 400.

menimbulkan perdebatan, perbedaan dalam penentuannya Pola, kriteria, dan prioritas masalah tidak jarang melahirkan *mafsadat* dalam masyarakat bentuk konflik antar sesama umat Islam. Tidak adanya batasan penggunaan *masalahat*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang diakui dan disepakati di Indonesia melaksanakan tugas dan mengeluarkan fatwa guna berperan aktif dalam melihat permasalahan tersebut perkembangan kehidupan manusia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan selalu memberikan fatwa tentang fenomena peristiwa yang berkembang di masyarakat, agar tidak terjadi menjadi bias yang akan menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Syamsul Bahri adalah sama-sama membahas *akad tabarru'* pada asuransi syariah. Perbedaannya terletak penelitian ini membahas problematika pada asuransi jiwa syariah terkhusus pada *akad tijarah* dan *akad tabarru'* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Samsul Bahri membahas konsep memberi manfaat pada kehidupan masyarakat dengan harap adanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang diakui dan disepakati di Indonesia melaksanakan tugas dan mengeluarkan fatwa guna berperan aktif dalam melihat permasalahan perkembangan kehidupan manusia.

Keempat, Darmawati dengan judul “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah” pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang Bentuk-bentuk akad dalam transaksi ekonomi syariah dapat dibagi menjadi dua: Pertama: *akad tabarru* merupakan akad yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Kedua *akad tijarah* merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersial. *Akad tijarah* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *natural certainty contracts* (NCC) dan *natural uncertainty contracts*.¹⁸

¹⁷ Syamsul Bahri, “Analisis Masalahah pada Fatwa Mui tentang Akad Tabarru’ Asuransi Syariah,” *Ieb Journal* 3: 2 (2021): 103.

¹⁸ Darmawati, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah,” *Sulesana* 12: 2 (2018): 43.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Darmawati adalah sama-sama membahas akad dalam transaksi ekonomi syariah. Perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas lebih mendalam terkait *akad tijarah* dan *akad tabarru* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darmawati hanya membahas bentuk-bentuk akad dalam transaksi ekonomi syariah.

Kelima, Royani, Sofyan Al Hakim dan Iwan Setiawan dengan judul “Akad Tabarru’ Qardh, Rahn Dan Wadi’ah: Teori Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah” pada tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang mendalami dan mengkaji *akad tabarru’* khususnya dalam teori *akad Qardh* (hutang), *Rahn* (hipotek), *Wadiah* (titipan/Simpanan) serta penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Ketiga akad ini tergolong transaksi *tabarru* dengan akad pinjam meminjam. Jika pinjaman ini diberikan tanpa syarat kecuali untuk melunasi pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu, jenis pinjaman uang ini dikenal dengan istilah *qardh*. Jika pemberi pinjaman mensyaratkan suatu bentuk atau jumlah jaminan tertentu ketika meminjamkan uang, bentuk pinjaman ini disebut *Rahn*. Ada lagi bentuk pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk menerima klaim (pengalihan piutang) dari pihak lain. Meminjam uang untuk tujuan ini disebut *wadiah*.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Royani, Sofyan Al Hakim dan Iwan Setiawan adalah sama-sama membahas *akad tabarru’*. Perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas *akad tijarah* dan *akad tabarru* Lebih mendalam pada asuransi jiwa syariah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Royani, Sofyan Al Hakim dan Iwan Setiawan hanya membahas *akad tabarru’nya* saja.

Keenam, Tenti Tri Erminda Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru’ Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember” pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan *akad tabarru’* pada Asuransi Jiwa Bersama

¹⁹ Royani, et al., “Akad Tabarru’ Qardh, Rahn dan Wadiah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 4: 1 (Juni 2023): 9.

Bumiputera 1912 Syariah Jember, Dalam pelaksanaannya sendiri dana *tabarru'* ini diberikan oleh peserta dengan niat tulus dan ikhlas untuk tujuan saling membantu dan tolong menolong di antara peserta atau nasabah yang mengalami musibah atau meninggal dunia. Dana klaim diambil dari rekening tabungan peserta yang dipotong sesuai kesepakatan awal. Menurut hukum Islam, pelaksanaan *akad tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember dalam pelaksanaannya *akad tabarru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember telah sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan yang dilarang agama seperti *maysir*, *riba* dan *gharar*. Karena usaha asuransi Bumiputera Syariah ini lebih menekankan pada keadilan dan menghidupkan kebersamaan dalam menghadapi risiko.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Tenti Tri Erminda Sari adalah sama-sama membahas *akad tabarru'*. Perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya yang dilakukan oleh Tenti Tri Erminda Sari bertempat di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember sedangkan penelitian ini bertempat pada PT. Asuransi jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon.

Ketujuh, Suspita Sari dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad Tabarru' Menurut Fatwa Dsn-Mui Pada Asuransi Jiwa Di Ajb Bumiputera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh” pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang penerapan *akad tabarru'* di Ajb Bumiputera kantor cabang syariah Banda Aceh, dimana sesama peserta *bertabarru'*/berderma dengan menyerahkan premi kepada perusahaan atau lembaga sebagai wakil untuk dana *tabarru'* dengan tujuan saling tolong-menolong apabila salah satu peserta atau lebih tertimpa musibah. Dimana selain digunakan untuk membayarkan klaim kepada peserta yang terkena musibah, dana *tabarru'* yang terkumpul ini juga akan diinvestasikan oleh pengelola ke dalam

²⁰ Tenti Tri Erminda Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Iain (Jember), Juli 2015), 6.

instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan *tabarru'* pada produk Mitra Iqra' Plus dan Mitra Maburr Plus di AJB Bumiputera jika ditinjau dari kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.53 Tahun 2006, bahwa penerapan *akad tabarru'* pada Asuransi AJB Bumiputera kantor cabang syariah Banda Aceh telah sesuai.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Supitasari adalah sama-sama membahas tentang *akad tabarru'*, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan juga penelitian yang dilakukan oleh supitasari hanya meninjau *akad tabarru'*nya saja sedangkan penelitian ini meninjau *akad tabarru'* dan juga *akad tijarah*.

Kedelapan, Kholid Irfani dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Pengembalian Dana Tabarru Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir di Pt. Asuransi Takaful Keluarga Semarang” pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang bahwa pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang bertujuan untuk saling tolong-menolong antar peserta asuransi bukan bertujuan untuk keuntungan komersil. Dana *tabarru'* diniatkan untuk membantu peserta asuransi syari'ah yang lain ketika mendapatkan musibah. Selanjutnya ketika ada klaim dari peserta maka diambil dari rekening dana *tabarru'* dan dari rekening tabungan peserta sesuai dengan kesepakatan. Menurut hukum Islam kebijakan tidak adanya pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi syari'ah sebelum masa perjanjian berakhir di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang sudah tepat, sebab dana *tabarru'* adalah dana sosial yang diniatkan sebagai dana kebajikan antar peserta asuransi, serta pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang sudah sesuai dengan prinsip syari'ah karena sudah sesuai dengan prinsip syari'ah karena tidak mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*

²¹ Suspita Sari, “Analisis Pelaksanaan Akad Tabarru' Menurut Fatwa Dsn-Mui Pada Asuransi Jiwa di Ajb Bumiputera Kantor Cabang Syariah Banda Aceh,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 14.

karena telah memenuhi persyaratan seperti: jumlah premi, jangka waktu, akad dan bagi hasil yang jelas.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kholid Irfani adalah sama-sama membahas *akad tabarru'*. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan juga pada tinjauan hukumnya yang mana penelitian yang dilakukan oleh kholid pandangan hukum Islam sedangkan yang digunakan penelitian ini adalah pandangan hukum ekonomi syariah.

Kesembilan, Yunda Ekamarta dengan judul “Penerapan Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/Pojk.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah Pada Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung” pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang penerapan *akad tabarru'* di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung sudah terselenggara dengan baik. Kesesuaian penerapan *akad tabarru'* di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung kurang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah. Terdapat ketidaksesuaian dalam perubahan *akad tabarru'* ke *akad tijarah* Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung memperbolehkannya sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah tidak memperbolehkannya.²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunda Ekamarta adalah sama-sama membahas *akad tabarru'*. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya yang dilakukan oleh

²² Kholid Irfani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Pt. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 9.

²³ Yunda Ekamarta, “Penerapan Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/Pojk.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah Pada Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung,” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019), 1.

yunda bertempat di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung sedangkan penelitian ini bertempat di PT. Asuransi jiwa Syariah Al-amin kota Cirebon.

Kesepuluh, Nurhaniza dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Pt. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar)” pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang a praktik *akad tabarru’* di PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar, *akad tabarru’* bertujuan untuk kebaikan dan saling tolong-menolong bukan untuk mencari keuntungan semata. Setiap premi yang dibayar dimasukkan kedalam dua rekening, yaitu rekening tabungan peserta dan rekening *tabarru’*. Dana tersebut diberikan oleh peserta kepada perusahaan sebagai pengelola dana secara ikhlas untuk diberikan kepada peserta yang mengalami risiko atau musibah. Kemudian dana klaim diambil dari rekening khusus dana *tabarru’*. Menurut hukum Islam, praktik *akad tabarru’* di PT Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar, tidak mengandung atau bebas dari 3 (tiga) unsur yang dilarang dalam praktik asuransi syariah, yaitu *maghrib* (*maysir*, *gharar*, dan *riba*). Karena praktik *akad tabarru’* di PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar telah memenuhi persyaratan diantaranya akad, jumlah premi, sumber dana, jangka waktu, serta sumber dana klaim semua jelas atas kesepakatan kedua belah pihak (antara peserta dan perusahaan). Serta praktik *akad tabarru’* diperusahaan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan berpedoman pada Fatwa NO. 53/DSN-MUI/III/2006.²⁴

Persaman penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhaniza adalah sama-sama membahas mengenai *akad tabarru’*. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan juga tinjauan hukumnya yang mana penelitian yang dilakukan oleh nurhaniza menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan hukum Ekonomi Syariah.

²⁴ Nurhaniza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Pt. Prudential Life Assurance Agency Pruchahaya Makassar),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2020), 16.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep atau model atau skema dalam bentuk narasi atau uraian yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor tertentu yang telah terbukti atau teruji dalam suatu masalah tertentu. Dengan adanya kerangka pemikiran akan dapat membantu peneliti memecahkan terhadap fenomena-fenomena masalah yang akan atau sedang diteliti. Kerangka pemikiran ini dibangun dari beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik atau permasalahan yang dikaji.²⁵ Dengan adanya kerangka pemikiran ini untuk menjawab masalah yang telah diajukan, jadi mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (perikatan) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.²⁶

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* dengan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah terdapat beberapa akad, yaitu salah satunya yaitu *akad tijarah* dan *akad tabarru*. *Akad tabarru'* adalah semua bentuk akad yang

²⁵ Amri Amir, et al., *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, (Jambi: IPB Press, 2009), 92.

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau sumbangan. Dana *tabarru'* adalah dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah dan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi sebuah resiko tertentu. Sedangkan *Akad tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial. Dalam *akad tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai mudharib pengelola dan peserta bertindak sebagai shahibul mal 'pemegang polis'.

Dalam fikih muamalah membagi akad menjadi dua bagian: yang pertama *Akad Tijarah* Yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah, Salam, Istishna* dan *ijarah muntahiya bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musarakah*. Atau dalam redaksi lain *akad tijarah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Kedua *Akad Tabarru'* Yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari *return* ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad*. Atau dalam redaksi lain *akad tabarru' (gratuitous contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction (transaksi nirlaba)*. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.²⁷

Konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takaful, ta'min*, dan *Islamic insurance*. Takaful mempunyai arti saling menanggung antarumat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic insurance* mengandung makna

²⁷ Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Perbankan Syariah* 1: 1 (Mei 2016): 103-104.

pertanggungan atau saling menanggung. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ta'min* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pantas.²⁸

Melihat kepada pengertian asuransi tersebut, dapat diketahui bahwa antara asuransi konvensional dan syariah mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing. Perbedaannya, dalam asuransi takaful, (syariah) tanggung menanggung risiko dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Kedudukan perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Sedangkan pada asuransi konvensional menjadi saling menanggung antara perusahaan dengan peserta asuransi.

Dasar operasional asuransi konvensional berorientasi pada sistem ekonomi kapitalis yang pada intinya hanya untuk mengumpulkan modal demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu, dan sama sekali tidak ada pengembangan ekonomi yang lebih komprehensif. Berbeda dengan asuransi syariah, asuransi syariah lebih banyak bernuansa sosial daripada nuansa ekonomi (*profit oriented*), tolong menolong adalah dasar utama dari operasional asuransi syariah. Karena praktik asuransi syariah yang dikelola oleh perusahaan berorientasi kepada *profit*, maka perusahaan harus menggabungkan dua visi yang berbeda yaitu visi sosial (*social vision*) yang

²⁸ Pasal 20 ayat 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

menjadi landasan utama (*eminent*) dan misi ekonomi (*economic vision*) yang merupakan landasan *periferal*.²⁹

Maqashid al-syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama dan prinsip-prinsip dasar di balik penetapan syariat Islam. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi syariat Islam sejalan dengan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (keburukan) bagi umat manusia. Secara umum, maqashid al-syariah mencakup lima tujuan utama, yaitu: (1) Perlindungan terhadap agama (*hifdh al-din*), (2) Perlindungan terhadap jiwa (*hifdh al-nafs*), (3) Perlindungan terhadap akal (*hifdh al-'aql*), (4) Perlindungan terhadap keturunan (*hifdh al-nasl*), dan (5) Perlindungan terhadap harta benda (*hifdh al-mal*).

Dalam konteks asuransi syariah, konsep *maqashid al-syariah* memiliki kaitan erat dengan prinsip-prinsip dan praktik operasionalnya. Asuransi syariah bertujuan untuk melindungi jiwa (*hifdh al-nafs*) dan melindungi harta benda (*hifdh al-mal*) masyarakat dari risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Melalui konsep tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling berbagi risiko (*tabarru'*), asuransi syariah memberikan perlindungan finansial kepada para pesertanya apabila menghadapi musibah atau kerugian. Misalnya, dalam hal terjadinya kecelakaan atau sakit, asuransi syariah akan memberikan santunan atau biaya pengobatan untuk melindungi jiwa peserta. kesehatan jiwa dan pendidikan, serta melindungi keturunan (*hifdh alnasl*) melalui program-program asuransi keluarga dan pendidikan anak. Perjanjian *ijarah* dari sudut pandang *maqashid syariah* merupakan salah satu jenis akad komersial yang juga dapat dilihat dalam kerangka *maqashid* hukum Islam yakni memelihara harta, melalui *akad*

²⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 239.

tijarah, peserta asuransi dapat menginvestasikan dananya secara halal, yang berpotensi memberikan keuntungan dan pertumbuhan aset.³⁰

Aturan terkait asuransi di Indonesia telah berubah beberapa kali sejak zaman Hindia Belanda hingga awal tahun ini pemerintah pun mengesahkan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK). UUPSK ini pun mengubah aturan perundang-undangan yang telah berlaku selama ini yaitu Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU No. 40 Tahun 2014).

Beberapa peraturan terkait asuransi yang berlaku di Indonesia antara lain: a.Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi (UU No. 2 Tahun 1992) b.Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/8/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Industri Jasa Keuangan.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Asuransi.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Perlindungan Nasabah Asuransi. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/2017 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada Industri Asuransi.

Beberapa peraturan-peraturan ini memberikan pedoman dan aturan yang harus dipatuhi oleh industri asuransi dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan perlindungan bagi nasabah asuransi.³¹

Disamping perundangan dan peraturan-peraturan tersebut, Lembaga Keuangan Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan

³⁰ Aan Adhatu Safika, et al., “ Asuransi Syariah Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *Neraca Manajemen, Ekonomi* 5: 10 (2024): 4.

³¹ Nancy Margaretha Indra, “ Perkembangan Peraturan Asuransi Di Indonesia,” *Journal Of Social Science Research* 3: 3 (2023): 6.

mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.³²

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi *Akad Tijarah* dan *Akad Tabarru'* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-amin serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi *Akad Tijarah* dan *Akad Tabarru'* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin. maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan

³² Fahrur Ulum, "Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah Di Indonesia," *Al-Daulah* 7: 2 (Oktober 2017): 425.

logos, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.³³ Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.³⁴ Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.³⁵

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin yang beralamat di Jl. Pemuda Ruko A No. 2 Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas atau ciri-ciri pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah peneliti berusaha membangun makna tentang suatu

³³ Juliasih Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 2.

³⁴ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo, 2010), 5.

³⁵ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu yaitu *etnografi*. Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Untuk penelitian yang satu ini peneliti juga berusaha menyelidiki suatu isu yang berhubungan dengan penindasan individu-individu tertentu. Untuk meneliti isu ini, cerita-cerita dikumpulkan dari individu-individu ini kemudian diwawancarai untuk mengetahui bagaimana mereka secara pribadi mengalami penindasan.³⁶

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan. Penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris bertujuan untuk membuktikan sebuah dugaan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan percobaan untuk menemukan suatu kebenaran.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari observasi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon, yang berasal dari hasil wawancara dengan Pengelola PT Asuransi Jiwa Syariah. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah.
- b. Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web dan referensi lainnya yang membahas mengenai implementasi *akad tijarah* dan *akad tabarru'* pada asuransi jiwa syariah.

³⁶ John W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 24.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.³⁷

Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi.

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

³⁷ Mudjia Rahardjo, *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*, (UIN Maliki Malang, 2011), 3.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Selain itu, pengertian dokumentasi merupakan upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto atau gambar dan video. Untuk menampung informasi tersebut dibutuhkan suatu tempat lokasi yang dapat menyimpan dokumen tersebut.³⁸

6. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga diberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data

³⁸ Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri," *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer* 2: 1 (2022): 23.

kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan.³⁹

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Tijarah dan Akad Tabarru’ pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, yakni diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian seperti latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN TEORI

Pada bab ini membahas teori tentang Asuransi Syariah, meliputi pengertian dan konsep Asuransi Syariah, dasar hukum Asuransi Syariah,

³⁹ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Al Hadharah* 17: 33 (2018): 91-94.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2022), 24.

akad dalam Asuransi Syariah, prinsip dasar Asuransi Syariah dan jenis produk Asuransi Syariah. Dilanjut teori *Akad Tijarah* dan *Akad Tabarru* meliputi pengertian *Akad Tijarah* dan *Akad tabarru*, perbedaan *Akad Tijarah* dan *Akad Tabarru*;. Dilanjut teori Hukum Ekonomi Syariah meliputi pengertian Hukum Ekonomi Syariah, dasar hukum Hukum Ekonomi Syariah, ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon antara lain yakni sejarah, profil, visi misi Asuransi Jiwa Syariah, Struktur organisasi, tugas dan wewenang pengurus, dan Produk pada Asuransi Jiwa Syariah Al-amin.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu Analisis Implementasi Akad Tijarah dan Akad Tabarru' pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon yang di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.